

**HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TRISULA INTERNATIONAL TBK**



**TRISULA
INTERNATIONAL**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT TRISULA INTERNATIONAL TBK berkedudukan di Jakarta Barat ("**Perseroan**") yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 di Trisula Center, Jl Lingkar Luar Barat blok A no 1, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta 11740, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRISULA INTERNATIONAL TBK" tanggal 09 Oktober 2019 Nomor 18, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :

PT. Trisula International Tbk.
Trisula Center
Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1
Rawa Buaya, Cengkareng
Jakarta Barat 11740
Indonesia

Tel: (021) 5835 7377
Fax: (021) 5830 0095

- Tanggal Rapat : Rabu, 9 Oktober 2018
- Tempat pelaksanaan Rapat : Trisula Center
Jl Lingkar Luar Barat blok A no 1
Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta 11740
- Waktu pelaksanaan Rapat : 10.19 WIB -11.11 WIB
- Mata acara :
 1. Rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 termasuk:
 - a. Rencana Perseroan untuk menerbitkan saham baru dalam rangka PMHMETD I sebanyak-banyaknya 2.093.856.004 saham yang disertai sebanyak-banyaknya 348.976.001 Waran Seri I;
 - b. Melakukan Transaksi terkait PMHMETD I yaitu menerima dengan cara inbreng dan/atau membeli saham yang dimiliki oleh PT Inti Nusa Damai dalam PT Trisula Textile Industries Tbk yang dapat merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam LK Nomor IX.E.2 tentang "Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama";
 - c. Ratifikasi penunjukan Profesi dan Lembaga Penunjang dalam rangka PMHMETD I; dan
 - d. Pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran beserta dokumen pendukungnya kepada OJK serta tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan dalam rangka PMHMETD I.
 2. Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
 - a. Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui PMHMETD I;
 - b. Perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.

- a. Anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat :
- | | |
|----------------|-------------------------|
| Direktur Utama | : Bapak SANTOSO WIDJOJO |
| Direktur | : Bapak WIDJAYA DJOHAN |
| Direktur | : Bapak KARTONO BUDIMAN |
- Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat :
- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| Komisaris Utama | : Ibu TJHOI LISA TJAHJADI |
| Komisaris Independen | : Bapak LUCAS SONNY SANJAYA |
| Komisaris | : Bapak LIM KWANG TAK |
- b. -Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 800.066.546 saham. Persentase dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hak suara yang sah 76,42%.
- c. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- d. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat dengan rincian :
- untuk mata acara/agenda 1 : 1 (satu) orang
 - untuk mata acara/agenda 2 : 0 (nol) orang
- e. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :
- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
 - Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain;
 - Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat;
 - Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju;
 - Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting;
 - Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil Keputusan Rapat yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting adalah sebagai berikut:

Agenda 1 :

- Setuju : 800.066.546 saham (100%)
- Tidak setuju : tidak ada
- Abstain : tidak ada

Agenda 2 :

- Setuju : 800.066.546 saham (100%)
- Tidak setuju : tidak ada
- Abstain : tidak ada

Keputusan Rapat :

Agenda 1 :

Disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

- a. Menerbitkan saham baru dalam rangka PMHMETD I sebanyak-banyaknya 2.093.856.004 saham yang disertai sebanyak-banyaknya 348.976.001 Waran Seri I;
- b. Melakukan Transaksi terkait PMHMETD I yaitu menerima dengan cara inbreng dan/atau membeli saham yang dimiliki oleh PT Inti Nusa Damai dalam PT Trisula Textile Industries Tbk yang dapat merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam LK Nomor IX.E.2 tentang "Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama"
- c. Meratifikasi penunjukan Profesi dan Lembaga Penunjang dalam rangka PMHMETD I; dan
- d. Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran beserta dokumen pendukungnya kepada OJK serta tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan dalam rangka PMHMETD I.

Agenda 2

Disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

Meningkatkan modal setor Perseroan dari yang semula sebesar Rp 104.758.780.200,- (seratus empat miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus Rupiah) terbagi atas 1.047.587.802 (satu miliar empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah); Menjadi sebesar Rp 314.144.380.600,- (tiga ratus empat belas miliar seratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus Rupiah) terbagi atas 3.141.443.806 (tiga miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah).

Dan karenanya mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi sebagai berikut:

-----Pasal 4 Ayat 2-----

2. Dari modal tersebut, telah ditempatkan dan disetor 3.141.443.806 (tiga miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam) saham dengan nilai nominal Rp 100,- atau seluruhnya sebesar Rp 314.144.380.600,- (tiga ratus empat belas miliar seratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus Rupiah) oleh para pemegang saham;

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 mengenai Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, mengubah Pasal 4 butir 7.c Anggaran Dasar menjadi sebagai berikut:

-----Pasal 4 Ayat 7-----

- c. Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya tidak berlaku jika Perseroan melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka:
 - i. perbaikan posisi keuangan;
 - ii. selain perbaikan posisi keuangan;
 - iii. penerbitan Saham Bonus yang:
 - merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau

- bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

Memberi Kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan /atau Instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian kami sampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

Jakarta, 9 Oktober 2019



Santoso Widjojo
Direktur Utama

PT. TRISULA INTERNATIONAL TBK



Widjaya Djohan
Direktur

